

PENGATURAN BERINVESTASI ALAT PELEDAK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Oleh

Nyoman Arif Budiman

Ni Nengah Adiyaryani

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstrak:

Dalam bidang usaha penanaman modal/investasi ada tiga jenis bidang usaha yaitu bidang usaha terbuka, tertutup dan usaha terbuka dengan persyaratan. Permasalahan yang diangkat yakni “ Pengaturan Berinvestasi Alat Peledak Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yakni melalui pendekatan perundang-undangan. Dasar hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU No25 Tahun 2007) Pasal 12 ayat (2), yakni berinvestasi alat peledak dilarang dilakukan oleh seluruh penanam modal/*investor* baik Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing dari berlakunya Undang-Undang Nomor25 Tahun2007. Hal ini didasarkan alat peledak tersebut merupakan termasuk dalam golong Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam kategori Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal.

Kata Kunci : investasi, alat peledak, *investor*, daftar negatif investasi.

Abstract:

In the fields of business investment, three types of business are business open field, closed business and business with requirement. Issue which is appointed is “Arrangement Invest In Indonesia Explosive Devices Based On Law Number 25 Of 2007 discuss about Investment” The methodology used in this study is normative method, statute approach legislation. The legal basic for investment in Indonesia is according to Law Number 25 of 2007 discuss about Investment (Law No. 25 of 2007) article 12 paragraf (2), namely explosive devices are prohibited to perform invested by all investor both of domestic investor and foreign investor of entry into force of Law number 25 of 2007. It is based explosive devices are included in the class Negative List of Investment (DNI) in the category closed for business sector of investment.

Key Words: investment, investors, explosive device, negative list of investment.

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Investasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).¹ Dalam bidang usaha penanaman modal ada dua jenis bidang usaha yaitu bidang usaha terbuka dan bidang usaha yang tertutup bagi semua penanam modal, baik penanam modal asing dan dalam negeri.

Penempatan bidang-bidang usaha dilakukan oleh pemerintah secara tegas khususnya penanam modal asing serta menentukan syarat-syarat tiap bidang usaha penanaman modal. Dikaji berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, maka bidang usaha untuk penanaman investasi digolongkan menjadi tiga macam. Ketiga macam bidang usaha itu meliputi:

1. Bidang usaha terbuka;
2. Bidang usaha tertutup; dan
3. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.²

Selanjutnya pengaturan bidang usaha tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah melalui penetapan bidang usaha dalam suatu Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam bentuk keputusan presiden, yang menetapkan nama bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007).³ Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan aturan yang menciptakan kepastian hukum dan juga merupakan salah satu paket untuk menarik investor dalam rangka penanaman modal yang transparan di Indonesia. DNI merupakan implementasi dari prinsip transparansi, agar investor dapat dengan mudah mengetahui bidang-bidang

¹ Hendrik Budi Untung, 2013, *Hukum Investasi*, cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

² Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi Indonesia*, cet. III, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 39.

³ Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, cet. IV, Jakarta, Kencana Predana Media Group, hlm. 124.

usaha yang tertutup ataupun yang terbuka dengan persyaratan yang dapat dimasuki oleh penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri.⁴

Dalam menentukan bidang usaha yang tertutup, bidang usaha terbuka, dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Penyederhanaan, bahwa *negative list* harus berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.
2. Kepatuhan, bahwa *negative list* tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.
3. Transparansi, bahwa *negative list* tersebut harus jelas, terperinci, dapat diukur dan tidak multitafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.
4. Kepastian hukum, bahwa *negative list* tersebut tidak dapat diubah kecuali dengan peraturan presiden.
5. Kesatuan wilayah, bahwa *negative list* tersebut tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia, dan informasi di dalam wilayah Republik Indonesia.⁵

Mengingat pengaturan Daftar Negatif Investasi begitu penting dalam hal menentukan penetapan bidang usaha tertutup di Indonesia, maka ditemukannya isu-isu hukum yaitu: “Bagaimana pengaturan berinvestasi alat peledak di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal”.

I.2. TUJUAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan hasil pemikiran mengenai pengaturan berinvestasi alat peledak di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁴ *Ibid.*

⁵ David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, cet. I, Jakarta, Kencana, hlm. 70.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis merupakan suatu metode yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian secara normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif.

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. Pengaturan Berinvestasi Alat Peledak Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Yuniari, alat peledak ialah material yang berasal dari bahan kimia atau energikal, yang dapat berkembang secara spontan dari bahan tersebut yang diikuti dengan pengasilan panas dan perubahan besar pada tekanan yang biasa disebut dengan ledakan.⁷ Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal (Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2010). Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional diseluruh Inonesia, hal yang perlu diperhatikan dalam memahami Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah bahwa pengaturan pembatasan bidang-bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan tersebut berlaku terhadap penanam modal asing dan dalam negeri (Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007).

Yang menjadi kriteria untuk menentukan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri ialah: keselamatan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM), kepentingan

⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. IV, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 116.

⁷ David Kairupan, *op.cit*, hlm. 69, dikutip dari Munir Fuady, *Aspek Pembangunan Dunia Usaha di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 37.

nasional lainnya (Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 8 Perpres Nomor 76 Tahun 2007). Dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan daftar bidang usaha tertutup bagi investasi baik domestik maupun asing, yang meliputi:

- a. Produksi senjata, Mesiu, Alat peledak, Peralatan perang; dan
- b. Bidang usaha yang dinyatakan eksplisit tertutup berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dalam Pasal 12 ayat (2).

Dari penjelasan tersebut alat peledak termasuk kedalam Bidang Usaha yang dinyatakan Tertutup karena alat peledak menduduki peranan penting, dan sangat vital (pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya) serta menguasai hajat hidup orang banyak (Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007).

III. KESIMPULAN

Pengaturan berinvestasi alat peledak di Indonesia tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Alat peledak tidak dapat diinvestasikan di Indonesia karena termasuk dalam golongan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan kategori Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing. Alasannya, karena alat peledak menduduki peran penting (kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya) sesuai yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Bacaan

Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Cet. IV, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. IV, PT Raja Grafindo, Jakarta.

David Kairupan, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Cet. I, Kencana, Jakarta.

Hendrik Budi Untung, 2013, *Hukum Investasi*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS.dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi Indonesia*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.